



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.49/M.PPN/HK/05/2014**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI  
PELAKSANAAN PROGRAM *PEACE CORPS* DI INDONESIA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan antara masyarakat Amerika Serikat dan Indonesia perlu didukung oleh program yang menguntungkan bagi kedua belah pihak;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disepakati Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia mengenai Program *Peace Corps* di Indonesia yang ditanda tangani tanggal 11 Desember 2009, *Implementing Arrangement* antara Kementerian Agama dengan *Peace Corps*, serta *Implementing Arrangement* antara Kementerian Pendidikan Nasional dengan *Peace Corps* sebagai dasar untuk melaksanakan Program *Peace Corps* di Indonesia;
  - c. bahwa sesuai dengan tugasnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan. Perencanaan Pembangunan Nasional perlu melakukan koordinasi yang bersifat lintas sektoral dalam rangka pelaksanaan program *Peace Corps* di Indonesia;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Program *Peace Corps* di Indonesia;
  - e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Fasilitasi Pelaksanaan Program *Peace Corps* di Indonesia;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
  5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
  6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PELAKSANAAN PROGRAM *PEACE CORPS* DI INDONESIA.**

PERTAMA : Membentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Program *Peace Corps* di Indonesia untuk selanjutnya disebut Tim Fasilitasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas :

- a. menentukan panduan kebijakan pelaksanaan program *Peace Corps* di Indonesia;

b. menyetujui ...

- b. menyetujui dan mengawasi program-program dan kegiatan kerjasama teknik *Peace Corps* di Indonesia;
  - c. membentuk kelompok-kelompok kerja untuk membantu *Joint Steering Committee* mengawasi dan meninjau pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama teknik *Peace Corps* di Indonesia;
  - d. bertemu secara berkala, paling sedikit satu kali dalam satu tahun;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan Program *Peace Corps* serta memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. mempersiapkan dan menyusun bahan-bahan yang diperlukan oleh Tim Pengarah dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan program *Peace Corps* di Indonesia baik yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi pelaksanaan;
  - b. menyiapkan draft *Policy Guideline* dan draft *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk disahkan oleh Tim Pengarah;
  - c. menyelenggarakan rapat koordinasi Tim Pelaksana secara teratur;
  - d. Tim Teknis/Tim Pelaksana, dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melakukan koordinasi harian dengan Kanwil Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan terkait pelaksanaan program *Peace Corps* di madrasah dan sekolah.
  - e. menyetujui dukungan pelaksanaan program *Peace Corps* di Indonesia yang dapat berupa dukungan visa, imigrasi, administrasi, dan lain-lain;
  - f. melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program *Peace Corps* di Indonesia;
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan program *Peace Corps* di Indonesia kepada Tim Pengarah.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan; dan
  - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Dalam hal diperlukan Tim Pelaksana dapat mengundang pihak *Peace Corps* dan/atau pihak lainnya dalam rapat koordinasi;
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.49/M.PPN/HK/05/2014  
TANGGAL 19 MEI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM FASILITASI PELAKSANAAN PROGRAM *PEACE CORPS* DI INDONESIA

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Pendidikan, Agama, dan Aparatur Negara, Kemenko Kesejahteraan Rakyat;  
2. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri;  
4. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;  
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;  
6. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM;  
7. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;  
8. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri;  
9. Sekretaris Menteri, Sekretariat Negara;  
10. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama;  
11. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
12. Sekretaris Daerah, Provinsi Jawa Timur;  
13. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

B. PENANGGUNG ...

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Asisten Deputi Urusan Pendidikan Menengah dan Tinggi, Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Sekretaris : Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri, Sekretariat Negara.

Anggota :

1. Direktur Pendidikan, Kedeputusan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Amerika Utara dan Tengah, Ditjen Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri;
3. Direktur Perjanjian Ekosobud, Ditjen HPI, Kementerian Luar Negeri;
4. Direktur Keamanan Diplomatik, Ditjen Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
5. Direktur Peraturan Perpajakan II, Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri, Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri;
8. Direktur Kewaspadaan Nasional, Kementerian Dalam Negeri;
9. Asisten Deputi 4/II, Koordinasi Amerika dan Eropa, Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
10. Direktur 32 Deputi III, Badan Intelijen Negara;
11. Direktur Pendidikan Madrasah, Kementerian Agama;
12. Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama, Dit. Pendidikan Madrasah, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama;
13. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

14. Direktur ...

14. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Ditjen Dikmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Ditjen Dikmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Kepala Biro Administrasi Kerjasama provinsi Jawa Timur;
18. Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Barat;
19. Kasubdit Politik Luar Negeri, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Kasubdit Komunikasi dan Informasi Publik, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Kasubdit Politik Dalam Negeri, Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas;
22. Kasubdit Pendidikan Tinggi, Direktorat Pendidikan, Kementerian PPN/ Bappenas;
23. Yunes Herawati, S.Sos, MIDS, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Dyah Widiastuti, SIP, M.Sc, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Astri Kusuma Mayasari, SIP, MA, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Nourma Nusanti, S.IKom, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Beki Subekti, SS, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Rubiyanto, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Munandar Sulisty, Kedepatian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun